

MODEL KREDIT UNTUK NELAYAN: KONSTRUKSI ATAS SIFAT USAHA DAN BUDAYA EKONOMI

CREDIT MODEL FOR FISHERMEN: CONSTRUCTION ON THE NATURE OF BUSINESS AND ECONOMIC CULTURE

Mochammad Nadjib¹, Mahmud Thoha², Masyhuri³

¹Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN; mohammadnadjib13@gmail.com

²Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN; mahmud.thoha2017@gmail.com

³Peneliti Emiritus; masyhuri_lipi@yahoo.com

Abstrak

Beberapa faktor yang menyebabkan nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses sumber kredit perbankan, diantaranya adalah arus kas masuk yang tidak stabil dan pola konsumsi yang dianggap boros serta ketiadaan agunan. Pada umumnya nelayan mengatasi masalah tersebut dengan mengandalkan sumber pembiayaan dari tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga serta lembaga keuangan non formal berbiaya tinggi. Permasalahannya adalah jika nelayan dinilai tidak *bankable*, mengapa lembaga keuangan non formal bersedia memberikan kredit? Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menemukan pola pembiayaan yang berlaku di kalangan nelayan, dan merumuskan model pembiayaan nelayan yang sesuai dengan kondisi dan budaya ekonomi nelayan dalam berbagi risiko, modal dan berbagi hasil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dengan para narasumber dari beberapa komunitas nelayan di Jawa dan Luar Jawa selama kurun waktu 2011-2014, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif interpretatif serta direkonstruksi dalam bentuk pola dan model pembiayaan nelayan. Ada dua temuan penting dalam penelitian ini. Pertama adalah pola pembiayaan nelayan berbentuk huruf U terbalik yang menggambarkan tiga tahapan pembiayaan nelayan yakni *pre-bankable*, *bankable* dan *post-bankable*. Kedua adalah model pembiayaan nelayan yang sesuai dengan budaya ekonomi nelayan yang terformulasi dalam empat kriteria yakni *flexible*, *excellent services*, *trust* dan *affordability*, yang disingkat menjadi *FESTA*.

Kata kunci: nelayan, risiko dan ketidak pastian, investasi dan modal kerja, lembaga keuangan, budaya ekonomi nelayan, model kredit nelayan

Abstract

Several factors cause fishermen to experience difficulties in accessing sources of credit from banks, including unstable cash inflows, consumption patterns that are considered wasteful, and lack of collateral. In general, fishermen overcome this problem by relying on sources of financing from personal savings, loans from families and high-cost non-formal financial institutions. The problem is that if fishermen are considered not bankable, why are non-formal financial institutions willing to provide credit? The purpose of writing this article is to find financing patterns that apply among fishermen and formulate fishermen financing models that are in accordance with the conditions and economic culture of fishermen in sharing risks, sharing capital and sharing results. Data collection was carried out using in-depth interviews and focus group discussions with informants in several coastal areas of Java and outside Java during the 2011-2014 period, then processed and analyzed qualitatively interpretatively and reconstructed in the form of fishermen's financing patterns and models. There are two important findings in this study. The first is the pattern of financing fishermen in the form of an inverted U which describes the three stages of financing fishermen, namely *pre-bankable*, *bankable* and *post-bankable*. The second is a fishermen's financing model that is in accordance with the fishermen's economic culture which is formulated in four criteria namely *flexible*, *excellent services*, *trust* and *affordability*, which is shortened to *FESTA*.

Keywords: fishermen, risk and uncertainty, investment and working capital, financial institutions, fisherman's economic culture, fisherman credit model

PENDAHULUAN

Usaha penangkapan ikan merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan biaya cukup besar, karena umumnya cenderung padat modal. Dana besar dibutuhkan nelayan untuk pengadaan perahu, jaring, mesin perahu dan biaya operasional (Nadjib, 2013^a dan Nadjib, *ed.* 2015).

Selain kebutuhan dana yang besar, usaha penangkapan ikan di laut memiliki risiko yang cukup tinggi dan hasilnya tidak pasti. Ketidakpastian hasil dikarenakan usaha penangkapan ikan dilakukan dengan cara berburu, sehingga nelayan tidak memiliki gambaran pasti berapa banyak akan memperoleh hasil tangkapan. Menangkap ikan bagi nelayan dapat diibaratkan sebagai seni berburu karena hasilnya sulit diperkirakan, fluktuatif, tidak pasti dan sangat spekulatif (Acheson, 1981; Masyhuri, 1999; Masyhuri dan Nadjib, 2000; Nadjib *ed.* 2015 dan 2016). Ada kemungkinan nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali, selain itu perubahan iklim secara ekstrim sangat memungkinkan menjadikan risiko kerusakan atau kehilangan kapal dan jaring sewaktu melakukan penangkapan. Oleh karena kapal penangkap ikan di Indonesia umumnya dibuat secara tradisional dari bahan kayu, maka kapal-kapal tersebut lebih rentan dan tidak cukup kuat untuk menerjang ombak besar. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (2021) melaporkan bahwa selama periode 2014-2018 jumlah kecelakaan kapal kayu di Indonesia setiap tahunnya jauh lebih banyak dibandingkan kapal baja. Adaptasi yang dikembangkan nelayan dalam menanggulangi mahalnya investasi disertai tingginya risiko dan ketidakpastian usaha adalah, dengan mengembangkan mekanisme membagi risiko untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkecil risiko kerugian. Komunitas nelayan di Bulu, Tuban, Jawa Timur misalnya mengembangkan pola pemilikan berkelompok atas sarana produksi (*capital sharing*) untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkecil kerugian (Masyhuri dan M. Nadjib, 2000; Masyhuri, 2006).

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dana, umumnya tidak banyak nelayan yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan (Thoha

dkk, 2013^b). Beberapa faktor yang menjadi penyebab kecilnya aksesibilitas nelayan terhadap permodalan dari perbankan (Thoha, 2016) adalah. *Pertama*, para nelayan kecil tidak terbiasa berhubungan dengan perbankan. *Kedua*, proses pengajuan kredit memerlukan banyak persyaratan dan waktu pencairan dana yang lama, padahal nelayan membutuhkan modal secara cepat guna mendukung biaya operasional. *Ketiga*, nelayan jarang yang memiliki agunan sebagai persyaratan mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, nelayan skala kecil umumnya meminjam dari sektor non formal seperti pedagang ikan, tengkulak ataupun rentenir meski dengan rente (bunga) cukup tinggi. Meminjam dana dari sektor nonformal meskipun mahal karena bunganya lebih tinggi dari bunga bank umum, tetapi lebih disukai nelayan karena mudah, tidak diperlukan agunan, dan pencairannya relatif cepat tanpa proses administrasi rumit. Selain itu, faktor sudah saling mengenal juga sangat berpengaruh dalam mendapatkan modal (Masyhuri dan Nadjib, 2000; Bank Indonesia, 2014; Nadjib *ed.* 2015 dan 2016). Meskipun demikian, ikatan utang piutang ini menyebabkan secara ekonomi nelayan tidak memiliki keleluasaan dalam menjual hasil tangkapannya. Nelayan wajib menjual ikan hasil tangkapannya kepada pemberi utang dengan harga yang tidak elastis dan cenderung “merugikan”.

Dari sisi perbankan, tingginya nilai *volatilitas* sebagai akibat hasil tangkapan nelayan tidak pernah pasti dan tidak teratur serta pola usaha yang sarat dengan spekulasi sebagai penyebab bank kurang tertarik memberikan kredit untuk nelayan (Bank Indonesia, 2017). Wawancara dengan pejabat perbankan di Lampung (Thoha, 2016) disebutkan, bahwa filosofi perbankan sebenarnya tidak pernah melakukan diskriminasi dalam pemberian kredit terhadap kegiatan usaha ekonomi tertentu. Permasalahannya adalah sifat usaha rakyat perikanan tangkap tidak pernah stabil, hasilnya serba tidak pasti dan penuh spekulasi menyebabkan usaha ini tidak dapat memberikan penghasilan yang jelas dan teratur. Karakteristik ketidak teraturan dan spekulasi yang tinggi menyebabkan aturan perbankan tidak memungkinkan dapat membiayai subsektor perikanan tangkap.

Keengganan sektor perbankan untuk menyalurkan kredit bagi nelayan kecil nampaknya bukan hal baru. Berdasarkan disertasi Masyhuri (1995), pada masa pemerintahan Hindia Belanda institusi perbankan formal (*volkscredietwezen*) tidak menyalurkan kredit kepada usaha penangkapan ikan. Pemerintah waktu itu hanya menyalurkan kreditnya untuk usaha perikanan budidaya, khususnya tambak. Selain karena usaha tersebut mampu memberikan penghasilan yang lebih pasti, usaha budidaya tambak lebih mudah dikontrol. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, penambak ikan mampu memberikan agunan terhadap kredit yang diterimanya berupa barang yang mudah dijual, diantaranya yang paling penting adalah *tanah tambak* itu sendiri (Masyhuri, 1995). Sebaliknya nelayan rata-rata hanya mampu memberi agunan berupa perahu beserta peralatan tangkapnya. Dalam penilaian bank, barang tersebut lebih sulit dijual karena tidak jelas standarisasinya dan mudah berpindah tempat sehingga sulit dikontrol keberadaannya. Adanya kesulitan perbankan dalam memberikan kredit kepada usaha penangkapan ikan menyebabkan kredit subsektor perikanan lebih banyak diserap untuk usaha perikanan budidaya.

Pemerintah Orde Baru sebenarnya mulai memperhatikan sektor perikanan tangkap, diantaranya adalah diluncurkannya program Kredit Usaha Tani (KUT) untuk sektor perikanan pada tahun 1985-an. Proyek kredit perikanan tersebut terutama diperuntukkan bagi Kredit Intensifikasi Tambak dan kredit sebagai pengganti alat tangkap *trawl* (kredit *Ex trawl*) yang dilarang beroperasi (Supadi dan Sumedi, 2004). Meskipun demikian pelaksanaan kredit tersebut tidak berlangsung lama, kredit tidak lagi disalurkan kepada nelayan setelah pengembaliannya dinilai gagal total. Kredit hanya disalurkan untuk program intensifikasi tambak. Lembaga perbankan dan Bank Sentral sejak itu tidak lagi tertarik membuat kebijakan penyaluran kredit kepada usaha penangkapan ikan.

Perhatian pemerintah pada subsektor perikanan semakin besar ketika Presiden

Abdurrahman Wahid (1999-2001) membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahkan kebijakan Presiden Joko Widodo menempatkan sub sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu lokomotif penggerak perekonomian nasional. Meskipun demikian sampai sekarang kebijakan perbankan masih belum secara spesifik mempunyai skema kredit yang cocok untuk diterapkan di sub sektor perikanan tangkap. Skema kredit yang ada hanya cocok diterapkan untuk sub sektor pertanian atau untuk sub sektor perikanan budidaya. Studi Bank Indonesia¹ terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perikanan tangkap di Belitung Timur (2009) dan Batam (2014) menyimpulkan, meski ada kelompok nelayan yang layak diberi kredit tetapi kebanyakan dinilai cukup berisiko. Upaya meminimalkan risiko perbankan dalam pemberian kredit, dibutuhkan skema model kredit yang cocok diterapkan bagi usaha penangkapan ikan. Dalam realitanya sampai sekarang ini sektor perbankan masih kurang tertarik untuk menyalurkan kredit bagi sektor maritim dikarenakan banyaknya terjadi kredit macet, utamanya pada usaha kecil penangkapan ikan².

Artikel ini ditulis untuk memahami skema model kredit yang cocok diterapkan bagi usaha perikanan tangkap skala kecil. Skema model yang dirumuskan berdasarkan pemahaman secara komprehensif atas latar belakang budaya ekonomi nelayan untuk memperjelas karakter umum dan kebiasaan masyarakat nelayan. Selanjutnya, rumusan skema model ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi bank sentral dalam menyusun formula kredit yang paling cocok bagi nelayan.

1 Lihat Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia 2008. *Pola Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Pelagis dengan Alat Tangkap Gillnet*. Jakarta: Bank Indonesia dan *Pola Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Pelagis dengan Alat Tangkap Gillnet*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014. *Pola Pembiayaan Usaha Kecil: Usaha Perikanan Tangkap*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

2 Lihat, "Ini Alasan Sektor Maritim sulit dapat Kredit Perbankan" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9bd03038b9/ini-alasan-sektor-maritim-sulit-dapat-kredit-perbankan>. Dimuat hari Selasa, 10 Februari 2015. Diunduh tanggal 27 Januari 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Budaya ekonomi nelayan terbentuk dari kristalisasi adaptasinya dengan kebiasaan dan lingkungan tempat mereka hidup. Pekerjaan sebagai pemburu ikan hasilnya tidak pernah pasti, fluktuatif dan tidak teratur, sehingga memberi pengaruh pada corak budaya mereka. Beberapa corak budaya ekonomi nelayan yang relevan dengan tulisan ini meliputi:

Budaya Ekonomi Membagi Risiko

Banyak yang menyamakan ekonomi nelayan dengan ekonomi petani, yaitu sama-sama berskala kecil, peralatan dan organisasi pemasaran relatif masih sederhana (Firth, 1966; Satria, 2015; Alimudin *et.al.* 2018). Akan tetapi kalau dilihat dari budaya ekonominya, maka keduanya berbeda jauh dan sangat kontras.

Perbedaan budaya ekonomi nelayan dengan petani ini dipengaruhi oleh sistem pekerjaan yang berbeda dari kedua komunitas tersebut. Sistem pekerjaan yang berbeda sangat mempengaruhi mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan, serta berdampak pada perilaku ekonominya. Secara umum, budaya masyarakat terbentuk melalui proses hubungan dan adaptasinya dengan lingkungan tempat mereka hidup (Vliert, 2013; Varnum dan Grossmann, 2017, Dangelico *et.all.* 2020). Bagi petani, dalam proses produksi telah terlibat secara langsung sejak dari awal. Petani terlibat dalam penyiapan lahan, membajak, menanam serta akan terus terlibat sampai pasca tanam, diantaranya mengatur pengairan, pemupukan, dan pembasmian hama penyakit. Meskipun iklim sangat mempengaruhi produksi pertanian, tetapi umumnya petani lebih memahami gambaran kapan akan panen, berapa banyak hasil panen serta seberapa besar pengeluaran untuk tanamannya dan dalam mencukupi kebutuhan hidup sampai panen berikutnya. Sebaliknya nelayan, dalam proses produksi tidak banyak persiapan yang dilakukan, meskipun tetap dibutuhkan ketrampilan teknis untuk memahami arah arus, habitat dan musim ikan serta pengetahuan terhadap iklim. Suatu saat nelayan dapat menghasilkan tangkapan besar tetapi di saat lain sama sekali dapat mengalami kegagalan. Volatilitas produksi dan pendapatan

nelayan menyebabkan adaptasinya terhadap pola kerja telah melahirkan perilaku khusus untuk *membagi risiko* dan *ketidakpastian* (Masyhuri, 2006) yang merupakan bentuk dari ekonomi berbagi (*sharing economy*). Ekonomi berbagi merupakan sebuah ekosistem sosio-ekonomi yang dibangun melalui sistem berbagi atas sumber daya dengan segala risikonya (Maika, 2016; Gu, *et all.* 2021). Di kalangan nelayan, ekonomi berbagi berkembang sebagai akibat usaha penangkapan ikan yang sarat dengan ketidakpastian, risiko dan volatilitas produksi (Acheson, 1981; Lindawati & R.Rahadian., 2016; Yulianti dkk, 2020).

Etika membagi risiko adalah bentuk konstruksi budaya dari pemahaman atas realitas empiris kehidupan sosial ekonomi nelayan (Masyhuri, 2013). Dengan demikian etika membagi risiko terbentuk dari perilaku adaptif nelayan terhadap lingkungan dan pekerjaan mereka yang memiliki risiko besar. Risiko yang besar sebagai akibat ketidakteraturan dan ketidakpastian penghasilan memiliki sisi negatif, yaitu membentuk kebiasaan hidup cenderung tidak terprogram (Masyhuri, 2015). Bilamana hasil tangkapan sedang banyak, akan sangat masuk akal bilamana nelayan membelanjakan hasilnya secara kurang terencana dan cenderung boros serta konsumtif. Perilaku seperti ini dengan mudah ditemukan di kalangan nelayan daerah penelitian, terutama dari kalangan nelayan skala kecil dan nelayan buruh (ABK). Kebiasaan menabung di kalangan mereka sangat rendah. Tradisi *andon*³ yang jauh dari keluarga dan pola

3 *Andon*, secara tradisional merupakan kebiasaan nelayan dan nelayan kecil untuk sementara waktu mencari daerah tangkapan baru mengikuti ruaya ikan dan iklim perairan, atau bilamana di daerahnya sedang mengalami *paceklik* tangkapan. Untuk itu, mereka juga sementara waktu berpindah pelabuhan basis di luar daerah asal. Lihat Masyhuri (editor). *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, 1998. Namun sejak tahun 2004, pemerintah melakukan pengaturan dan pendefinisian nelayan *andon*, yaitu pelaksanaan *andon* dijalankan melalui perjanjian kerjasama antar daerah atau antar provinsi. Selanjutnya dilakukan beberapa kali pembaharuan Peraturan Menteri KP ini, dan peraturan tahun 2021 adalah nelayan *andon* harus melaporkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan tujuan *andon*. Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah pengelolaan Negara

hidup boros merupakan sifat yang membentuk karakter nelayan cenderung “permisif”, yaitu kebiasaan membelanjakan pendapatan untuk foya-foya. Sebaliknya pada saat *paceklik* atau sedang tidak memperoleh hasil tangkapan, apalagi bila *paceklik* berlangsung lama, maka nelayan buruh dan nelayan skala kecil akan mendapatkan himpitan ekonomi karena penghasilan mereka menjadi sedikit dan mengalami kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, alternatif yang pertama dijalankan adalah menjual barang-barang yang dimiliki. Apabila sudah tidak ada lagi yang dapat dijual, maka alternatif yang dijalankan adalah mencari utang. Umumnya yang paling mudah memberi utang adalah sektor nonformal atau individu yang telah dikenal, seperti pemilik perahu bagi buruh perahu (ABK) atau pedagang ikan langganan bagi nelayan skala kecil. Bilamana hasil tangkapan berlebih, maka mereka berkewajiban mengangsur utangnya. Sebaliknya bilamana hasil tangkapan sedang buruk, maka tidak ada kewajiban mengangsur utangnya tetapi mereka tetap terikat kepada pemberi utang, baik sebagai buruh ataupun kewajiban menjual ikan hasil tangkapannya. Begitu selalu berulang, dan dalam persepsi banyak nelayan “*besok masih ada waktu untuk menangkap dan mendapatkan ikan lagi*”. Kalau sedang bernasib baik, hasil tangkapan akan melimpah sehingga mampu membayar utang-utangnya. Dengan demikian siklus kehidupan nelayan cenderung berputar secara tidak pasti, tidak menentu dan penuh spekulasi. Menurut Masyhuri (2001), sepanjang pendapatan nelayan senantiasa tidak pasti, tidak teratur dan penuh spekulasi maka fenomena ketergantungan di masyarakat dengan pemberi utang atau pemberi perlindungan akan terus hidup, dan terlembagaan dalam hubungan *patron-klien*⁴.

Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

4 James C.Scott dalam bukunya *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University, 1996, mengatakan bahwa patron klien merupakan hubungan timbal balik antara dua orang (memiliki perbedaan status sosial ekonomi) yang dijalin secara khusus atau dengan dasar saling menguntungkan serta saling memberi dan menerima. Orang yang memiliki status sosial lebih tinggi (*patron*) karena kelebihan sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang lain yang

Budaya Ekonomi Berbagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan bentuk imbalan yang lazim ditemukan di banyak tempat dalam kehidupan nelayan Indonesia (Nadjib, 1998). Terdapat variasi yang cukup beragam tentang sistem bagi hasil antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan antara jenis alat tangkap satu dengan alat tangkap lainnya. Variasi tersebut antara lain disebabkan oleh perbedaan tradisi masing-masing daerah, pola hubungan yang terjalin antara pemilik (*juragan darat*), nakhoda (*juragan laut*) dan awak perahu (*pandega*) seperti kedekatan dan hubungan genealogis juga ikut mempengaruhinya⁵. Namun pola umum bagi hasil adalah setengah dari hasil bersih untuk pemilik sarana produksi, dan setengah lainnya untuk semua yang terlibat dalam penangkapan. Adapun pengeluaran-pengeluaran lain yang berupa biaya perbekalan, biaya lelang dan biaya perbaikan peralatan dibebankan dari *uang tengah*⁶ yang dipotong sebagai biaya operasional.

Nelayan di daerah penelitian umumnya lebih memilih sistem bagi hasil sebagai cara untuk menentukan imbalan dari pekerjaannya dibandingkan dengan sistem upah. Sistem bagi hasil ini umum dipilih tidak saja oleh nelayan pemilik sarana produksi (*juragan darat*), akan tetapi juga oleh nelayan anak buah perahu (*pandega*). Pilihan terhadap bagi hasil lebih didasarkan dari sikap spekulatif dan akibat dari ketidakpastian hasil. Apabila hasil tangkapan banyak (*along*), maka awak perahu (*pandega*) juga akan mendapatkan bagian yang banyak pula. Akan tetapi bilamana hasil tangkapan sedikit atau bahkan gagal (*laib*), maka ada mekanisme khusus yang berperan sebagai “sabuk pengaman” bagi

memiliki status sosial lebih rendah (*klien*). Imbalannya, *klien* memberikan ketaatan dan kepatuhan kepada *patron*.

5 Pelapisan sosial masyarakat nelayan dalam sistem penangkapan ikan menunjukkan, *juragan darat* (pemilik peralatan tangkap) menempati posisi teratas, nakhoda (*juragan laut/jurumudi*) menempati lapisan kedua di bawah *juragan darat*, dan ABK (*pandega/blah*) merupakan kelompok mayoritas yang menempati lapisan terbawah.

6 *Uang tengah*, adalah istilah di kalangan nelayan (khususnya nelayan Pantai utara Jawa) untuk menunjukkan pendapatan kotor (bruto) sebelum dikurangi biaya pengeluaran.

pandega yaitu yang disebut dengan *lawuhan*⁷. Bagi *juragan darat* selaku pemilik sarana produksi, kalau menerapkan sistem upah berarti harus ada pengeluaran yang pasti (*fixed cost*). Padahal, menangkap ikan di laut hasilnya serba tidak pasti (*uncertainty*) dan fluktuatif, dalam jangka waktu yang cukup lama ada kemungkinan nelayan tidak mendapatkan hasil. Sistem bagi hasil berarti dilakukannya pembagian risiko, dalam hal ini risiko kegagalan dalam penangkapan ikan akan ditanggung secara bersama-sama antara pemilik sarana produksi (*juragan darat*) dan anak buah perahu (*pandega*).

Budaya Ekonomi Berbagi Modal (*Capital Sharing*)

Tradisi bagi hasil merupakan faktor penting dalam sistem perekonomian nelayan. Sistem bagi hasil, pada kenyataannya tidak saja mampu meratakan distribusi pendapatan nelayan, akan tetapi juga dapat memunculkan ketimpangan pendapatan nelayan (Masyhuri, 2006; Nadjib, 2006).

Berbagai kajian di beberapa kantong permukiman nelayan menghasilkan beberapa kesimpulan yang menarik, yakni adanya hubungan kausalitas yang jelas antara pola pemilikan sarana produksi dan sistem bagi hasil di satu pihak dengan tingkat perekonomian nelayan di lain pihak (Masyhuri dan Nadjib, 2000; Masyhuri, 2006; Nadjib, 2006). Pada komunitas nelayan yang mayoritas pola pemilikan sarana produksinya didominasi oleh pola pemilikan individu, maka akan terjadi jarak pemisah antara sekelompok kecil nelayan kaya dengan mayoritas nelayan yang tetap miskin. Apabila terjadi mobilitas

ekonomi, umumnya mobilitas vertikal terbatas hanya pada sekelompok kecil pemilik sarana produksi (*juragan darat*). Sebagian besar nelayan awak perahu (*pandega*) "mandek" pada tataran ekonomi subsisten. Sebaliknya pada komunitas nelayan yang mayoritas pola pemilikan sarana produksinya didominasi oleh pola pemilikan berkelompok maka terdapat pengaruh positif terhadap pemerataan kesejahteraan nelayan.

Sebagaimana telah dijelaskan, usaha penangkapan ikan di laut membutuhkan biaya yang relatif besar dan umumnya cenderung memiliki risiko dan ketidakpastian (*risk and uncertainty*) tinggi. Sebagai akibat dari ketidakpastian usaha, ada kemungkinan nelayan tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali, sehingga mengalami kerugian besar sebagai akibat biaya operasional yang tinggi. Selain itu risiko pekerjaan sebagai akibat kerusakan atau kehilangan alat tangkap, sangat mungkin terjadi. Untuk mengatasi keterbatasan modal dan memperkecil kerugian yang seringkali diderita, di berbagai komunitas nelayan mengembangkan pola pemilikan sarana produksi berdasarkan kelompok (*capital sharing*). Secara tradisi disepakati, bahwa rasio keuntungan maupun kerugian dalam pola pemilikan kelompok (*capital sharing*) ditanggung berdasarkan proporsi penyertaan modal. Semakin besar penyertaan modal pada kepemilikan seperangkat alat produksi, semakin besar pula proporsi bagian yang akan diterima dari hasil tangkapan (Masyhuri dan Nadjib, 2000; Thoha dkk, 2013^a).

Ada dua pola *capital sharing* yang ditemukan di sejumlah komunitas nelayan, yaitu pola pemilikan yang saling melengkapi dan pola pemilikan berdasarkan saham. Pola pemilikan saling melengkapi, menggabungkan sejumlah peralatan penangkapan ikan seperti perahu, mesin, jaring, atau peralatan lainnya yang dimiliki oleh nelayan berbeda menjadi satu unit sarana penangkapan ikan lengkap yang dimiliki oleh sejumlah nelayan. Adapun pola pemilikan berdasarkan saham, secara bersama-sama nelayan melakukan investasi dalam bentuk modal bersama. Dengan demikian secara kolektif nelayan mampu

⁷ *Lawuhan*, berasal dari kata *lawuh* (bahasa Jawa) yang artinya lauk penyerta makan. *Lawuhan* umumnya diambilkan dari jenis ikan-ikan kecil yang nilai ekonominya rendah, karena tujuan pemberian *lawuhan* adalah untuk dikonsumsi bersama keluarga. Perkembangan selanjutnya *lawuhan* dijual tersendiri dan hasilnya dibagi diantara awak perahu. *Lawuhan* biasanya diambil "secukupnya", oleh karena itu sulit ditentukan banyak sedikitnya yang diambil. Adapun yang menentukan jenis dan jumlah ikan yang dijadikan *lawuhan* adalah nakhoda (*juragan laut*). Di Prigi (Trenggalek), *lawuhan* lebih dikenal dengan istilah *esek* karena seringkali diwadahi dengan kantong esek. Adapun di Bitung (Sulawesi Utara) lebih dikenal dengan istilah *ikan makan*.

membeli dan memiliki seperangkat alat produksi untuk menangkap ikan.

Pada prinsipnya pola kepemilikan modal dalam konteks bagi hasil sangat menentukan terjadinya ketimpangan atau pemerataan pendapatan. Pola umum bagi hasil yang berlaku adalah setengah dari hasil bersih menjadi bagian pemilik sarana produksi, dan setengah lainnya untuk semua awak perahu yang terlibat dalam penangkapan. Hasil bersih dihitung setelah dikurangi biaya operasional produksi dan biaya untuk cadangan bila ada kerusakan perahu dan alat tangkap. Bilamana aset hanya dimiliki oleh seorang nelayan, dalam tradisi sistem bagi hasil yang berlaku maka akan mendorong terjadinya akumulasi pendapatan pada kelompok kecil pemilik aset tersebut. Dengan demikian, mobilitas sosial akan terjadi pada kelompok nelayan yang memiliki aset sarana produksi, dan bukan pada kelompok buruh nelayan. Tentu saja tidak demikian halnya apabila aset tersebut dimiliki oleh sekelompok nelayan, lima (5) orang nelayan misalnya, akumulasi modal akan terbagi pada ke lima orang tersebut. Oleh karena itu bilamana mayoritas kepemilikan sarana produksi dilakukan secara berkelompok, maka relatif akan dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

Skema *capital sharing* dengan model kerjasama secara *bagi hasil* pernah diujicobakan Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI⁸. Dalam konteks uji model pembiayaan nelayan yang telah dilakukan, hampir semua *pandega* sasaran awalnya direkrut dari kalangan pemuda yang masih lajang (belum menikah), memiliki komitmen untuk maju dan secara ekonomi belum mapan. Katidakmapanan ekonomi *pandega*

diindikasikan dengan tidak seorangpun diantara mereka yang di awal peluncuran kapal telah memiliki sepeda motor dan rumah tempat tinggal. Beberapa bulan kemudian, nakhoda (*juragan laut*) kapal pertama yang diluncurkan, mampu membeli sepeda motor secara angsuran. Sekitar enam bulan kemudian, hampir semua *pandega* sasaran telah mampu membeli sepeda motor secara angsuran. Di tahun 2015 yakni setelah 15 tahun uji model ini berlangsung, semua *pandega* sasaran (15 orang) telah mampu membangun rumah (Masyhuri, 2015). Selain itu, kapal program uji model pembiayaan tersebut telah bertambah menjadi enam (6) buah dengan awak berbeda, meskipun dua diantaranya mengalami kecelakaan dan tenggelam.

Skema *capital sharing* dengan model kerjasama secara *bagi hasil* dalam ujicoba telah mampu meningkatkan taraf ekonomi *pandega* sasaran, karena aktivitas ekonomi kelompok dapat terintegrasi ke dalam akses pasar yang lebih luas. Terbukanya akses pasar tersebut berimplikasi dengan terpinggirkannya peran *juragan darat* dalam mencampuri penjualan ikan, sehingga pendapatan *pandega* semakin meningkat. Pola ini merupakan pendekatan strategis untuk nelayan kecil yang struktur sosial-ekonominya didominasi oleh *juragan darat*. Dibanding dengan pola kepemilikan individu, *pola kepemilikan kelompok* dengan kerjasama secara *bagi hasil* mampu meningkatkan dan relatif dapat pemeratakan pendapatan serta membuka akses pasar bagi nelayan *pandega*. Di bawah pengawasan *juragan laut (nakhoda)*, nelayan *pandega* terlibat langsung dalam proses penjualan ikan. Mereka tidak lagi menjadi korban tengkulak ikan, sehingga harga ikan dapat dinikmati sebagaimana harga pasar yang berlaku. Secara matematis, pendapatan mereka akan meningkat, dan yang demikian ini tentunya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan serangkaian hasil penelitian lapangan tentang *Sistem Pembiayaan Nelayan* pada usaha rakyat sub sektor perikanan tangkap. Penelitian dilakukan di 12 lokasi komunitas nelayan selama kurun waktu

8 Uji model ini dilakukan di suatu desa di Jawa Timur didasarkan dari model pemberdayaan nelayan yang didanai melalui Program IPTEKDA LIPI periode 2001-2002 dengan koordinator pelaksana Dr. Masyhuri. Tahun 2001-2002 diintroduksi dua buah kapal dengan bobot masing-masing 22 GT beserta seperangkat alat tangkap lengkap. Masing-masing kapal diawaki 15 orang. Bagi hasil antara pemilik (diwakili pengelola) dengan awak kapal dilakukan sesuai dengan tradisi setempat, yaitu *raman bersih* (hasil bersih) dibagi dua dan diantara awak kapal dibagi berdasarkan peran yang dilakukannya dalam sistem penangkapan ikan. Hanya bedanya, bagian pengelola setelah terkumpul senilai harga kapal beserta peralatannya kemudian digulirkan kepada awak kapal yang lain.

2011-2014 dan diperkaya dari sumber-sumber sekunder.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan representasi daerah yang menjadi pusat pendaratan nelayan tradisional yang menangkap jenis ikan *palagis kecil*, *palagis besar* non tuna dan jenis ikan *demersal*. Tidak dipilihnya komunitas nelayan yang merepresentasikan penangkapan ikan jenis *palagis besar* tuna, karena lazimnya penangkapan ikan tuna telah melibatkan pemodal besar yang kebutuhan investasinya sudah tercukupi dari investor. Pilihan yang merepresentasi pusat pendaratan nelayan tradisional ini dilatar belakangi oleh realita lapangan yang menunjukkan bahwa usaha perikanan tangkap di Indonesia tumbuh dan berkembang berdasarkan pengalaman empirik, beradaptasi terhadap lingkungan ekonomi, sosial budaya serta lingkungan alam berbeda. Dengan demikian, corak kedaerahan sangat kental pada usaha perikanan tangkap, setiap komunitas nelayan sedikit banyak memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan perbedaan karakteristik daerah yang menjadi pusat pendaratan nelayan tradisional tersebut, dipilih beberapa komunitas nelayan berbeda.

Tahun 2011, penelitian dilakukan di Pasongsongan (Sumenep-Madura, Jawa Timur) sebagai pusat komunitas nelayan penangkap ikan jenis *palagis kecil*.

Tahun 2012, penelitian dilakukan di Lempasing (Teluk Lampung), Prigi (Trenggalek, Jawa Timur), Kota Tegal (Jawa Tengah) yaitu daerah yang mewakili komunitas nelayan yang menangkap ikan jenis *palagis kecil* dan di Karangsong (Indramayu, Jawa Barat) serta Bagansiapiapi (Rokan Hilir, Riau) sebagai komunitas nelayan yang menangkap ikan jenis *demersal*.

Tahun 2013, penelitian dilakukan di Tanjung Pandan (Belitung, Bangka-Belitung) sebagai penghasil ikan jenis *demersal* dan Juwana (Pati, Jawa Tengah) sebagai penghasil ikan jenis *palagis kecil*.

Tahun 2014, penelitian dilakukan di Bitung (Sulawesi Utara), Pelabuhan Ratu (Sukabumi, Jawa Barat) dan Cilacap (Jawa Tengah) yang mewakili komunitas nelayan penangkap ikan

jenis *palagis besar* non tuna serta Muncar (Banyuwangi, Jawa Timur) sebagai penghasil ikan *demersal* dan *palagis kecil*.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosial antropologi dan kelembagaan. Pendekatan sosial antropologi digunakan untuk mengkaji aspek sosial budaya pada komunitas nelayan secara menyeluruh (*holistic*). Pendekatan sosial antropologi dinilai mampu memetakan pengalaman empirik atas perbedaan karakter sosial budaya komunitas nelayan dalam memahami permasalahan kredit dan pembiayaan. Sementara itu, pendekatan kelembagaan digunakan untuk mengkaji sistem dan organisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) formal, semi-formal dan non-formal yang telah diakses oleh nelayan kecil. North (1990) dalam Firmansyah (2020) mengatakan, kelembagaan dalam ilmu ekonomi kelembagaan adalah aturan main (*rules of the games*), sedangkan organisasi adalah pemainnya (*the players*). Aturan main itu mencakup aturan informal maupun formal. Adapun jenis-jenis LKM dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/IV/I/1972 dalam Sihite dan Akhmad (2022) meliputi 1) LKM formal seperti Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 2) LKM semi-formal seperti Koperasi Unit Desa, Koperasi Simpan Pinjam dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), serta 3) LKM non-formal, seperti perkumpulan arisan, kredit yang dilakukan individu, dan kredit dari pedagang/toko ritel.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber dan informan kunci secara *snow ball*, serta melakukan *Focus Group Discussion* dan observasi lapangan. Informan kunci yang diwawancarai adalah para nelayan, baik awak perahu (*pandega*), kelompok pemilik (*juragan darat*) maupun nakhoda (*juragan laut*), para pedagang dan pengolah ikan serta “pelepas uang” yang melakukan hubungan bisnis dengan nelayan. Narasumber terdiri dari orang-orang yang banyak mengetahui dan memahami permasalahan kredit nelayan, diantaranya dari instansi pemerintah daerah, pimpinan lembaga keuangan formal, semi-formal dan non formal baik perbankan, BPR, BMT,

koperasi simpan pinjam, koperasi nelayan dan pegadaian, serta lembaga keuangan nonformal di kawasan permukiman nelayan dan tokoh masyarakat setempat di 12 daerah penelitian. Sumber informasi dipilih melalui metode *triangulasi* (Moloeng, 2006) yaitu, informasi yang diperoleh dari seorang informan dibandingkan, dikembangkan dan dicek keabsahannya dengan hasil pengamatan, dokumen yang berkaitan dan perspektif informan kunci lainnya serta pendapat dan pandangan masyarakat. Informan kunci tak ditentukan jumlahnya, namun bila informasi yang diperoleh dianggap sudah jenuh maka sejumlah informan kunci yang telah diwawancarai dianggap sudah cukup.

Pengolahan data dilakukan melalui prosedur abstraksi dan kategorisasi berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditentukan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif interpretatif untuk memahami secara komprehensif makna dibalik fenomena sosial ekonomi nelayan dalam interaksinya dengan lembaga keuangan serta merekonstruksinya dalam bentuk diagram pola dan model kredit untuk nelayan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kredit untuk Nelayan

Sebagaimana telah diungkap, bahwa usaha penangkapan ikan merupakan usaha ekonomi yang padat modal, dibutuhkan dana relatif besar untuk pengadaan perahu, mesin, jaring dan biaya operasional (Nadjib, 2013^a). Harga satu unit lengkap perahu *soppe* dengan bobot sekitar 1 GT di Karangsong (Indramayu) sekitar Rp 50 juta, sedangkan *perahu slerek* di Prigi (Trenggalek) yang menggunakan alat tangkap *purse seine* dengan bobot sekitar 10 GT harganya sekitar Rp 400 juta (Thoha *ed.* 2013^b). Adapun satu unit lengkap *kapal manual* di Juwana (Pati) yang berbobot 30 GT dengan alat tangkap *bottom long line* sepanjang 2000 meter, harganya mencapai Rp 1,3 miliar (Thoha *dkk.* 2013^a). Meskipun membutuhkan investasi besar, pengadaannya melalui kredit dari lembaga keuangan formal seperti bank sangat sulit diperoleh nelayan. Untuk menanggulangi kebutuhan investasi, nelayan

mencari alternatif kredit dengan meminjam dari sektor nonformal, yaitu tengkulak, pedagang ikan maupun para pelepas uang (*rentenir*) meskipun dengan rente yang tinggi.

Aksesibilitas Nelayan terhadap Kredit dari Lembaga Keuangan Nonformal

Umumnya investasi nelayan skala kecil dalam menyediakan seperangkat peralatan tangkap, selain berasal dari sumber pribadi dan keluarga, berasal pula dari berbagai sumber nonformal. Sumber kredit yang sangat penting dalam perekonomian nelayan adalah para pelepas uang (*money lender*), umumnya berperan pula sebagai pedagang ikan yang secara intens memiliki hubungan bisnis.

Hubungan yang sangat intensif antara nelayan dengan pemberi modal membentuk pola ketergantungan dan mekanisme timbal balik. Nelayan yang telah mendapatkan pinjaman modal, baik untuk investasi ataupun keperluan operasional perahu, “berkewajiban” menjual hasil tangkapannya kepada pemberi modal, yang umumnya adalah pedagang ikan. Ketergantungan nelayan kepada para pedagang ikan, menciptakan hubungan *patron-klien* (Nadjib, 1999; Syahputra, 2018; Ningsih, 2019). Dalam hubungan (8) *patron-klien* ini pedagang ikan “berkewajiban” menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional nelayan serta kebutuhan saat menghadapi *paceklik*. Bahkan dalam tataran lebih lanjut, dapat menyediakan kebutuhan investasi untuk membeli seperangkat peralatan tangkap. Kewajiban nelayan selaku *klien* adalah harus menjual ikan hasil tangkapannya kepada pedagang ikan yang menjadi *patron* dengan harga yang cenderung tidak elastis dan secara ekonomi “merugikan” nelayan.

Dalam tata hubungan *patron-klien* ini, fungsi pedagang ikan memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia dana untuk modal operasional melaut, atau sebagai tempat nelayan meminjam pada saat membutuhkan dana mendesak. Hubungan utang piutang ini menyebabkan secara ekonomi nelayan terikat dengan pemberi utang, nelayan wajib menjual ikan hasil tangkapannya kepada pemberi utang. Fenomena ini terjadi hampir di semua daerah penelitian. Patron, sebagai pemberi utang

umumnya tidak meminta utangnya segera dibayar, selama nelayan masih bersedia menjual ikan hasil tangkapan kepadanya. Adanya utang yang diberikan tersebut merupakan jaminan dapat membeli ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga murah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, selalu memberi pinjaman baru bagi nelayan yang membutuhkan (Masyhuri, 2014).

Selain itu, pinjaman investasi tidak hanya untuk membeli sebagian peralatan tangkap yang rusak, tetapi ada pula pola untuk membiayai pengadaan seperangkat perahu beserta peralatannya. Pembiayaan model ini biasanya diberikan kepada seorang nakhoda (*juragan laut*) yang sudah dikenal latar belakang kehidupan dan keahliannya, karena dinilai baik, jujur dan sering memperoleh hasil tangkapan banyak. Pola ini menjadi salah satu sarana terjadinya mobilitas sosial vertikal dari nakhoda (*juragan laut*) untuk selanjutnya dapat meningkat menjadi pemilik peralatan produksi penangkapan ikan (*juragan darat*). Umumnya nelayan yang memiliki hubungan intensif dengan sumber pemberi modal atau para pedagang ikan adalah nelayan yang sudah dalam tataran sebagai nakhoda (*juragan laut*), karena mereka ini yang mendapatkan kepercayaan untuk mengoperasikan kapal. Umumnya pemodal akan memberikan kepercayaan lebih kepada nakhoda yang sering mendapatkan tangkapan melimpah⁹. Pendapatan sebagai nakhoda yang sering sukses dalam menangkap ikan (*jurumudi solok*) umumnya lebih besar dibandingkan nakhoda pada umumnya. Dengan demikian mereka memiliki kemampuan lebih, diantaranya dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung. Kombinasi antara hasil tabungan dengan hubungan yang intens dengan pemilik modal, mereka kemudian mendapatkan pinjaman untuk membeli perahu. Umumnya nilai pinjaman yang diberikan maksimal sekitar 70% dari harga pembelian perahu bekas. Kewajiban yang harus dipenuhinya adalah menjual ikan hasil tangkapannya kepada pemberi pinjaman. Dari hasil penjualan ikan inilah, sedikit demi sedikit mereka mengangsur

utangnya, umumnya dari hasil penjualannya tersebut dipotong sekitar 10% sebagai angsuran. Sebelum lunas, ikan wajib dijual kepada pedagang pemberi modal. Setelah lunas, kapal beserta peralatannya berhak dimiliki, dan dia berhak menjual ikan hasil tangkapannya kepada siapa saja yang bersedia membeli dengan harga tinggi (Nadjib *ed*, 2015).

Aksesibilitas Nelayan terhadap Kredit dari Lembaga Keuangan Formal

Berbagai kebijakan telah banyak dibuat pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat nelayan. Setidaknya sejak awal 1974, berbagai program kredit dan pembiayaan telah dicanangkan pemerintah bagi pengembangan usaha kecil, sektor pertanian dan perikanan.

Program pembiayaan telah diperkenalkan Pemerintah melalui kredit program maupun berbagai bantuan langsung yang ditujukan kepada komunitas nelayan. Meskipun demikian, kebijakan kredit yang secara khusus diadakan oleh sektor perbankan tidak lagi dilakukan setelah kegagalan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk sektor perikanan pada kisaran tahun 1985-an. Sejak kegagalan program kredit tersebut, tidak pernah ada lagi skema kredit yang diberikan kepada nelayan. Kredit untuk usaha penangkapan ikan skala kecil telah dihentikan, tidak pernah ada penjelasan resmi terhadap penghentian pemberian kredit untuk usaha penangkapan ikan. Anggapan nelayan tidak akan mampu mengembalikan kredit yang diterimanya, diperkirakan merupakan salah satu alasan utama. Lembaga perbankan tidak lagi memiliki “kemauan” dan “keberanian” untuk menyalurkan kredit kepada usaha penangkapan ikan. Selain karena sumberdaya manusia pada industri perbankan yang umumnya tidak menguasai usaha subsektor perikanan dan kelautan, juga terdapat “catatan merah” dengan tingginya angka kredit macet¹⁰.

Data Bank Indonesia menunjukkan dalam kurun waktu 2005-2009 alokasi kredit untuk

9 Di Prigi (Trenggalek, Jawa Timur) nakhoda semacam ini dikenal dengan istilah *jurumudi solok*, yakni nakhoda yang sering berhasil menangkap ikan dalam jumlah besar.

10 Lihat “Ini Alasan Sektor Maritim sulit dapat Kredit Perbankan”, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9bd03038b9/ini-alasan-sektor-maritim-sulit-dapat-kredit-perbankan>. Dimuat hari Selasa, 10 Pebruari 2015. Diunduh tanggal 30 Juni 2016.

perikanan hanya naik dari 0,22% menjadi 0,23% dari total kredit perbankan. Pada tahun 2009 tingkat kredit bermasalah (*non-performance loan* atau NPL) di sektor perikanan mencapai 11,76% dari total pinjaman (*Kompas*, 8 Februari 2011). Meskipun demikian akhir-akhir ini rasio tingkat kredit bermasalah menunjukkan angka penurunan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan *non-performance loan* (NPL) sektor kelautan dan perikanan periode 2015-2019 sebesar 0,99%¹¹, terjadi penurunan level dibandingkan dengan periode 2011-2012 yang masih di kisaran 5,96%. Penurunan level angka kredit bermasalah sektor kelautan dan perikanan ini agaknya banyak ditunjang oleh penyaluran kredit pada usaha yang hasilnya relatif pasti (*certainly*), lebih mudah dikontrol serta mampu memberikan jaminan atau agunan. Kasus penyaluran kredit yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan (LPMUK-KKP), selama 2017-2021 telah menyalurkan kredit sebanyak Rp 841,9 miliar. Meskipun demikian, kredit untuk usaha penangkapan ikan hanya sebanyak Rp 394,4 miliar (29,6%), sebagian besar (70,4%) diberikan kepada usaha budidaya perikanan, pengolahan ikan dan usaha masyarakat pesisir lainnya¹². Tidak terdapat data pada kelompok usaha nelayan kecil dan menengah, yang sifat kerjanya berisiko tinggi, dan penghasilannya serba tidak pasti serta tidak stabil (*risk and uncertainty*). Sementara itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan untuk usaha produktif yang sudah *feasible* namun belum *bankable*, ternyata dalam praktik hanya sedikit. Dalam semester pertama 2021, dari Rp 1,7 triliun KUR perikanan yang telah tersalurkan, hanya 21,5% yang terserap untuk perikanan tangkap. Di beberapa sentra nelayan bahkan tidak menyentuh kelompok nelayan kecil.

11 Lihat “Pengamat: Ekstensifikasi usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/2080910/pengamat-ekstensifikasi-usaha-perikanan-untuk-kesejahteraan-nelayan>. Dimuat 4 April 2021. Diunduh tanggal 15 Februari 2022.

12 Lihat “KKP salurkan Pembiayaan Rp 841,9 M ke Nelayan sejak 2017” dalam <https://www.antaranews.com/berita/2080910/pengamat-ekstensifikasi-usaha-perikanan-untuk-kesejahteraan-nelayan/> Dimuat tanggal 22 Juni 2021. Diunduh 15 Februari 2022.

Menurut Thoha (2013^b), sulitnya kelompok nelayan kecil mendapatkan kredit dari bank dan lembaga keuangan formal, karena persyaratannya yang cukup ketat, antara lain:

1. Harus ada modal awal minimal 30%
2. Usaha harus sudah berjalan dengan baik, minimal selama 2 tahun untuk mengetahui *cash-flow* dan prospek usahanya.
3. Agunan menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi untuk pinjaman di atas plafon KUR
4. Kejelasan dari karakter nasabah yang dapat dipercaya.
5. Kesanggupan untuk mengangsur pinjaman secara teratur.

Persyaratan perbankan yang ketat dan tuntutan dilakukannya pembayaran angsuran secara teratur sangat sulit dipenuhi nelayan skala kecil, karena penghasilan mereka tidak pernah pasti dan teratur serta sangat fluktuatif. Selain itu “mentalitas” dan “perilaku” nelayan dalam stereotipe umum dinilai berbeda dari kewajaran, mereka dinilai boros dan konsumtif (Nadjib *ed*, 2015, Bank Indonesia, 2017) sehingga merupakan salah satu penyebab bank kurang tertarik membiayai nelayan¹³. Oleh karena itu, kredit untuk usaha perikanan tangkap secara aturan perbankan sulit disalurkan, selain karena bank belum memiliki metode untuk menilai risiko kredit usaha perikanan tangkap (Bank Indonesia, 2008), juga sumberdaya manusia pada industri perbankan yang umumnya berlatar belakang keuangan dan akutansi sehingga mereka kurang memahami aspek sosial budaya usaha perikanan tangkap¹⁴. Untuk menanggulangi rendahnya pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 mengeluarkan

13 Persetujuan Bank memberikan kredit kepada nasabah, dianalisis dengan patokan 5C yaitu *character, capacity, condition, capital*, dan *collateral*.

14 “Ini Alasan Sektor Maritim sulit dapat Kredit Perbankan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9bd03038b9/ini-alasan-sektor-maritim-sulit-dapat-kredit-perbankan>. Dimuat hari Selasa, 10 Februari 2015. Diunduh tanggal 30 Juni 2016.

program *Jaring* (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) untuk meningkatkan akses nelayan dan pengusaha nelayan pada jasa keuangan yang lebih luas. Selain OJK dan KKP, dilibatkan pula bank mitra yang menyalurkan pinjaman (diantaranya BNI, BRI, Mandiri, Danamon, BTPN, Permata dan Bukopin) untuk memetakan permasalahan dan strategi mitigasi risiko bisnis, serta penyusunan *grand desain* program (Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Ani & Eko 2017). Meskipun demikian program *Jaring* belum berjalan optimal, banyak nelayan tetap mengalami hambatan dalam mengakses pembiayaan ke bank mitra dikarenakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan prosedur perbankan. Meskipun dalam Laporan OJK telah terjadi peningkatan penyaluran kredit program *Jaring*, tetapi peningkatan tersebut didorong oleh subsektor perdagangan ekspor udang olahan dan bukan dari subsektor penangkapan ikan (otoritas Jasa keuangan, 2021).

Meskipun demikian, usaha nelayan yang mempergunakan kapal ukuran besar dengan teknologi penangkapan dan penyimpanan ikan di kapal cukup maju berupa mesin *freezer*, dinilai bank sangat prospektif dan menguntungkan serta sedikit berisiko. Umumnya nelayan yang memiliki kapal ukuran besar dengan teknologi maju adalah nelayan kaya. Selain kapal dan peralatan tangkapnya, mereka juga memiliki aset lain yang secara hukum diakui bank seperti rumah bersertifikat, buku pemilikan mobil, ataupun bukti kepemilikan kebun dan areal tambak. Di lain pihak jumlah kepemilikan perahu dan kapal sangat menentukan kemampuan mengembalikan pinjaman, semakin banyak nelayan memiliki kapal maka semakin mudah pula mereka mengembalikan pinjaman. Sejumlah kapal yang lain merupakan *back up* jikalau satu kapal sedang tidak beruntung mendapatkan hasil tangkapan. Dalam beberapa tahun terakhir, nelayan semacam ini sering mendapatkan tawaran bank untuk diberi kredit. Tidak ada rasa khawatir sebagaimana kekhawatiran bank memberi kredit kepada nelayan kecil. Agunan tetap dituntut oleh bank, dan nelayan kaya biasanya memiliki likuiditas aset yang cukup memadai.

Sebenarnya nelayan yang sudah mencapai tahapan komersial ini, umumnya sangat familiar

dengan bank, mereka senantiasa menyimpan penghasilannya di bank. Mereka membutuhkan bank sebatas untuk menyimpan uang, dan nyaris tidak ada yang membutuhkan bank untuk meminta pinjaman. Perluasan dan memperbesar investasi bisnis sudah dapat dipenuhi dari hasil usaha penangkapan ikan sendiri. Mentalitas ekonomi nelayan inilah yang membedakan dengan mentalitas pengusaha pada umumnya yang menggantungkan kekuatan usahanya dari pembiayaan bank. Hasil perhitungan kasar yang dilakukan oleh Thoah dkk. 2013^b, kapal *gill net* di Karangsong (Indramayu-Jawa Barat) dalam satu kali trip selama kurang lebih 30 hari, bagian yang menjadi hak pemilik kapal rata-rata sekitar Rp 115 juta. Bahkan kapal *freezer* di Juwana (Pati-Jawa Tengah) selama berlayar kurang lebih 80 hari, penghasilan yang menjadi bagian pemilik kapal rata-rata sekitar Rp 400 juta. Oleh karena itu, sangat masuk akal bilamana bank sangat mempercayai mereka bilamana mengajukan kredit.

Konstruksi Model Kredit untuk Nelayan


Kebutuhan nelayan untuk mendapatkan modal usaha, idealnya diperoleh dari lembaga pembiayaan yang murah. Kenyataannya, sistem perbankan yang murah masih terlalu “kaku” dalam menerapkan skema kredit, umumnya skema yang berlaku hanya cocok dan sesuai untuk nasabah *bukan* nelayan.

Nelayan skala kecil yang hasil tangkapannya tidak pernah pasti dan tidak teratur serta tingginya nilai *volatilitasnya* menjadi penyebab bank kurang tertarik memberikan kredit. Latar belakang inilah yang mendorong dilakukannya serangkaian penelitian untuk menemukan skema kredit investasi yang sesuai dan cocok dengan sifat usaha serta budaya ekonomi nelayan. Berdasarkan pemetaan lapangan atas masalah permodalan nelayan, setidaknya ada dua jenis modal yang dibutuhkan yakni *modal investasi* dan *modal kerja* untuk operasional kapal. Modal investasi dimanfaatkan untuk membeli atau membangun perahu atau kapal dengan segala kelengkapannya, sedangkan modal kerja dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perbekalan selama melaut.

Pemetaan aksesibilitas permodalan nelayan dan implikasi model kebijakan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan dana operasional dapat digambarkan dalam bentuk diagram di bawah (Thoha dkk, 2013^a dan 2013^b).

Aksesibilitas nelayan terhadap sumber-sumber permodalan berkaitan langsung dengan kebutuhan modal dan skala usaha nelayan. Skala usaha diukur dari jumlah pemilikan perahu dan alat tangkap, sebagaimana terlihat pada sumbu vertikal. Untuk mempermudah pembahasan, aksesibilitas nelayan terhadap sumber permodalan tersebut dibagi ke dalam tiga tahap yakni *pre-bankable*, *bankable*, dan tahap *post-bankable* sebagaimana dapat dilihat pada lajur I, II dan III sepanjang sumbu horizontal.

Difinisi nelayan skala kecil berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, adalah pekerjaan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (GT). Mereka umumnya memiliki modal terbatas dan hampir tidak ada awak kapal yang memiliki modal awal cukup untuk dapat membeli perahu beserta peralatan tangkapnya, sekalipun itu perahu bekas (Imron, 2012; Masyhuri 2012). Nelayan yang masuk kategori miskin ini umumnya masih pada tahapan *pre-bankable* sebagaimana yang terlihat pada lajur I. Penghasilan mereka sangat tergantung dari penangkapan ikan yang sangat fluktuatif dan



Sumber: Thoha dkk, (2013^a) dan Thoha ed (2013^b).

Gambar: Aksesibilitas Permodalan dan Pola Kredit Nelayan Tangkap

hasilnya serba tidak pasti. Untuk memenuhi kebutuhan modal, nelayan harus bekerja keras serta sedapat mungkin menghemat pengeluaran dengan cara menabung atau mendapatkan alternatif penghasilan lain. Sekiranya jumlah tabungan dinilai sudah cukup, minimal sekitar sepertiga dari harga perahu, nelayan mulai sedikit terbuka untuk memperoleh kesempatan mendapatkan akses permodalan meski bukan dari lembaga keuangan formal. Sementara itu aksesibilitas nelayan terhadap perbankan masih sangat kecil atau bahkan tertutup karena ketidakmampuan nelayan dalam memenuhi kriteria kredit perbankan yang mensyaratkan terpenuhinya kriteria kelayakan kredit berdasarkan “5C” (*character, capacity, condition, capital, dan collateral*)¹⁵. Ketidakmampuan nelayan kecil dalam memenuhi kriteria kelayakan kredit tersebut, umumnya diatasi dengan memanfaatkan modal sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Di antara modal sosial yang berkembang di beberapa komunitas nelayan adalah dilakukannya kerjasama berbagi modal dengan keluarga atau dengan beberapa nelayan lain untuk bersama-sama memiliki perahu atau kapal dengan seperangkat alat tangkapnya¹⁶. Skema ini merupakan bentuk *capital sharing* atau berbagi modal dalam kepemilikan bersama.

Selanjutnya nelayan kecil ada pula yang menginginkan melakukan investasi sendiri, yaitu memiliki secara pribadi perahu atau kapal beserta peralatan tangkapnya. Untuk itu mereka harus mengajukan pinjaman kepada *juragan darat* (pemilik kapal) yang akan melepas salah satu perahu atau kapal yang dimiliki atau dapat juga kepada *patron* yang umumnya adalah pedagang

ikan. Di daerah penelitian Pantai utara Jawa, pinjaman kepada *patron* umumnya di kisaran antara 50–70% dari harga perahu atau kapal bekas. Dengan demikian, nelayan harus sudah memiliki modal antara sepertiga sampai setengah dari harga perahu atau kapal bekas. Pinjaman tersebut akan dibayar dengan cara mengangsur, jangka waktu dan jumlah angsuran tergantung dari hasil tangkapan. Tidak diperlukan agunan dan bunga pinjaman, tetapi ikan hasil tangkapan harus dijual kepada pemberi modal. Di lain pihak, nelayan selaku peminjam harus menyisihkan sekitar 10% dari nilai hasil tangkapannya sebagai angsuran kepada pemodal sampai utang pokoknya lunas. Tidak dikenal ancaman penyitaan dalam kerjasama kemitraan tersebut, mereka saling mempercayai. *Trust, networking* dan *reciprocity* menjadi pilar atas kerjasama kemitraan bisnis antara nelayan dengan pemilik modal. Keberanian pemodal nonformal memberikan pinjaman tanpa jaminan, karena mereka umumnya hidup dan tinggal dalam satu komunitas. Masing-masing pihak telah saling mengenal karakter, kapasitas dan kondisi usaha teman bisnisnya. Selain itu, pemodal tidak hanya memberikan pinjaman untuk membeli perahu atau kapal dan peralatan tangkap semata, tetapi sekaligus juga bertindak sebagai pemasok kebutuhan operasional (seperti es, perbekalan untuk makan, bahan bakar dan perbekalan lainnya) serta penjamin terhadap kebutuhan hidup mitra usaha di waktu menghadapi *paceklik*.

Program pemerintah berupa pinjaman bunga lunak atau bantuan *charity* umumnya juga ditujukan kepada nelayan kecil yang masih dalam tahap *pre-bankable* dalam bentuk mesin perahu, atau alat tangkap ikan serta bantuan parsial lainnya. Meskipun demikian, Lembaga Keuangan Bukan Bank (Koperasi Nelayan, Pegadaian dan *Baitul Maal wat Tamwil*) sudah mulai dapat diakses tetapi masih terbatas memberi pinjaman untuk modal operasional, dan juga perbaikan untuk perlengkapan tangkap. Lembaga ini belum pada tahap mampu memberi pinjaman untuk investasi. Jika nelayan tersebut berhasil mengelola bantuan pemerintah ataupun pinjaman pemodal nonformal sehingga dalam jangka waktu beberapa tahun dapat mengembangkan skala usaha, maka aksesibilitasnya terhadap permodalan formal

15 Wawancara dengan beberapa narasumber dari bank konvensional dan bank syariah di lokasi penelitian. Dalam tulisan Jamilah, (2015) diungkapkan bahwa analisis *character* dimaksudkan untuk mengenali calon debitur sebagai pribadi yang jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras. Adapun *capacity*, adalah kemampuan menjalankan usaha dengan baik dan kemampuan mengembalikan kredit. Selanjutnya *condition*, merupakan pertimbangan kondisi ekonomi secara umum yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Sedangkan *capital* yaitu jumlah dana yang dikelola debitur dengan melihat neraca keuangan. Selanjutnya *collateral* merupakan jaminan yang mampu diberikan calon debitur, dengan mengkaji status kepemilikannya.

16 Wawancara dengan nelayan di Karangsong, Juwana, dan Tegal

mulai terbuka. Dengan demikian mereka telah memasuki tahap *bankable* sebagaimana terlihat pada lajur II.

Memasuki tahap *bankable*, kondisi usaha nelayan tangkap diharapkan mulai memasuki tataran komersial atau setidaknya memenuhi kriteria kelayakan untuk mendapatkan kredit dari perbankan komersial sesuai dengan kriteria kelayakan berdasarkan “5C” (*character, capacity, condition, capital, dan collateral*). Dengan demikian, lembaga keuangan formal atau institusi perbankan konvensional sudah dapat menjalankan fungsinya. Idealnya perbankan formal fokus untuk mengakomodasi nelayan yang telah masuk pada tahapan *bankable*. Meskipun demikian, pola pendapatan nelayan yang fluktuatif, tidak pasti serta cenderung spekulatif membutuhkan kelayakan tambahan untuk memberikan kredit selain berdasarkan kategori “5C”.¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kelayakan tambahan yang diperlukan perbankan komersial untuk memberi kredit kepada nelayan setidaknya harus memenuhi kriteria “*flexible, excellent services, trust dan affordability*” atau FESTA yang meliputi:

1. *Flexible*, yaitu “luwes” dalam menentukan jumlah dan jangka waktu pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan, karena hasil tangkapan nelayan yang senantiasa fluktuatif dan tidak pasti (Bank Indonesia, 2017; Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Dengan demikian, angsuran pinjaman sebaiknya tidak dipungut secara tetap (*fixed*) dalam jumlah tertentu setiap bulannya, tetapi secara fleksibel dan “luwes” atas dasar frekuensi. Umumnya nelayan akan mengangsur sebanyak mungkin pada saat sedang panen ikan, tetapi tidak akan mampu mengangsur saat sedang menghadapi *paceklik*.¹⁸

17 Dielaborasi dari serangkaian hasil wawancara dengan beberapa pimpinan Bank Konvensional, Koperasi Mina dan *Baitul maal wat Tamwil* di daerah penelitian yang berhubungan secara langsung dalam pemberian kredit dan pembiayaan kepada nelayan.

18 Maksud fleksibel dan “luwes” dalam cara pengembalian pinjaman ini mengacu pada sistem pengembalian pinjaman pasca panen yang beberapa tahun terakhir ini menjadi kebijakan beberapa bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tanaman pangan. Lihat “Petani dapat Kemudahan Bayar Pinjaman

2. *Excellent Services*, yaitu memberi pelayanan kepada nasabah secara istimewa diantaranya melakukan upaya “jemput bola”, pendampingan usaha, mengutamakan kecepatan dan ketepatan dalam pencairan dana. Bilamana akan diberikan kredit untuk modal operasional, maka pencairan pinjaman harus tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan pemerintah dapat diberikan dalam bentuk subsidi bunga pinjaman yang hanya dapat diberikan pada saat sedang mengalami *paceklik* massal, khususnya diberikan kepada nelayan yang masih pada tahapan *pre-bankable* dan *bankable*. Dengan demikian margin bunga dapat dibayarkan setiap bulan atau bersamaan dengan saat pembayaran angsuran pokok pinjaman. Selain itu, nelayan adalah pribadi yang tidak terbiasa dengan urusan administrasi, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan urusan. Kalau belum ada sinyal dana kredit disetujui, tidak perlu dituntut kelengkapan administrasi yang sulit. Setelah ada persetujuan, baru diminta menyelesaikan masalah administrasi.
3. *Trust*, yaitu adanya penjaminan atas dasar kepercayaan baik dari individual maupun institusional. Selain agunan yang mutlak tetap harus ada, faktor kepercayaan (*trust*) harus lebih di kedepankan. Faktor pentingnya agunan, dikarenakan agunan sebagai ikatan kepercayaan dan jaminan atas pinjaman kepada lembaga pembiayaan yang dapat berupa sertifikat tanah atau *grosse akte* kapal. Selain itu, faktor kepercayaan (*trust*) dapat dibangun atas dasar hubungan individual maupun institusional sebagaimana yang dilakukan oleh BMT, koperasi nelayan dan koperasi jasa keuangan lainnya. Hubungan kerja berdasarkan kepercayaan (*trust*) merupakan fenomena sosial dalam kasus hubungan nelayan dengan lembaga pembiayaan nonformal.

Saat Panen” dalam *Jawa Pos. Radarmagelang.id.*, Juli 2022. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/wonosobo/2022/07/29/petani-dapat-kemudahan-bayar-pinjaman-saat-panen/>.

4. *Affordability*, yaitu keterjangkauan. Salah satu keunggulan dari lembaga keuangan semi-formal dan nonformal yang selama ini diakses nelayan terletak pada aspek keterjangkauannya secara geografis, terutama kedekatan jarak antara kantor layanan dengan hunian nelayan. Termasuk dalam kriteria keterjangkauan adalah waktu buka bank yang perlu menyesuaikan dengan siklus kerja nelayan. Dengan demikian dapat memudahkan interaksi antara nelayan dengan lembaga keuangan tersebut, terutama ketika mengangsur pinjaman. Untuk itu, seyogyanya wilayah kerja lembaga pembiayaan terbatas pada komunitas nelayan tertentu dengan pengelola berasal dari masyarakat lokal atau yang faham dan mengenal masyarakat setempat. Dengan demikian akan dapat dibangun hubungan personal melalui kunjungan silaturahmi secara periodik dan dilakukannya pendampingan usaha. Model pembiayaan semacam ini cukup sulit diterapkan perbankan nasional, kecuali yang memiliki unit di perdesaan.

Dalam tahapan *bankable* ini, nelayan diharapkan telah mampu membuka akses kredit atau pembiayaan dari bank. Nelayan telah memiliki agunan sebagai syarat mutlak mendapatkan pinjaman, di samping telah memiliki modal awal (minimal 30%) dari nilai pinjaman, serta telah menjalankan usahanya dengan baik (minimal 2 tahun). Keamanan pembayaran angsuran pinjaman akan lebih terjamin bila skala usaha nelayan mulai membesar, diantaranya memiliki jumlah perahu lebih banyak atau memiliki pekerjaan tambahan di luar usaha penangkapan ikan sebagai *back-up* bilamana pekerjaan utama sedang kurang baik.

Pada capaian tahap ekonomi *post-bankable* seperti pada lajur III, di mana nelayan telah memiliki *back up* modal untuk memenuhi persyaratan jaminan yang dituntut bank, maka nelayan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan bank. Kasus yang diterapkan oleh salah satu Bank milik Pemerintah Daerah di salah satu sentra nelayan Jawa Barat, memperlihatkan

nelayan akan mendapatkan kesempatan menerima kredit bilamana telah memiliki modal lebih dari dua perahu/kapal beserta perangkat alat tangkap lengkap. Bila satu perahu/kapal gagal, maka ada kapal lainnya sebagai *back up* untuk mengangsur pinjaman (Nadjib *ed.* 2016). Seiring dengan meningkatnya skala usaha nelayan yang diukur dari jumlah kepemilikan perahu/kapal, maka aksesibilitas terhadap modal perbankan semakin meningkat. Sebaliknya kebutuhan akan modal investasi dan modal kerja dari perbankan semakin berkurang, karena sebagian besar telah dapat dipenuhi dari hasil usaha nelayan sendiri. Kecenderungan ini terus berlanjut sehingga suatu saat nelayan telah mampu melakukan ekspansi usaha berdasarkan kekuatan sendiri dari sejumlah kapal yang dimilikinya. Dalam tahap *post-bankable* ini nelayan tidak memerlukan modal investasi atau modal kerja dari perbankan, semuanya sudah dapat dipenuhi dari keuntungan usahanya. Pada tahap inilah nelayan memang masih membutuhkan bank, tetapi tidak sebagai sumber permodalan melainkan sebagai tempat menyimpan aset dalam bentuk tabungan, atau deposito.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dilihat dari aksesibilitas nelayan terhadap sumber-sumber permodalan, setidaknya ada tiga tahapan yang menentukan posisi nelayan yaitu *pre-bankable*, *bankable*, dan tahap *post-bankable*. Tahapan tersebut terkait langsung dengan skala usaha dan kebutuhan modal nelayan.

Lembaga pembiayaan formal komersial akan mengalami kesulitan jika menangani permodalan terhadap nelayan yang masih pada tahapan *pre-bankable*, karena berbagai keterbatasan- yang dimiliki nelayan kecil sehingga terbentur dalam pemenuhan kriteria kelayakan kredit perbankan yakni *character, capacity, condition, capital* dan *collateral* atau "5C". Untuk yang masih dalam tahapan *pre-bankable* perlu ditangani melalui model bantuan pemerintah yang sifatnya *charity*, dengan skema pemberdayaan atau pinjaman bunga lunak. Diharapkan nelayan skala kecil ini dapat berkembang, dan selanjutnya meningkatkan aksesibilitas untuk mendapatkan kredit karena sudah berada dalam

tahap *bankable*. Usaha nelayan yang sudah memasuki tahap *bankable* menunjukkan mereka sudah memenuhi kriteria kelayakan mendapatkan kredit atau sudah memenuhi kriteria 5C. Idealnya lembaga pembiayaan formal komersial hanya fokus melayani dan mengakomodasi untuk memberi kredit kepada nelayan yang telah masuk pada tahapan *bankable*. Terhadap nelayan yang masuk dalam tahapan *bankable*, lembaga pembiayaan formal komersial dapat menangani permodalannya tetapi dengan aturan-aturan tertentu yang berbeda dengan skema pembiayaan konvensional umumnya. Dalam hal ini pola pendapatan nelayan yang fluktuatif, tidak pasti serta cenderung spekulatif membutuhkan kelayakan tambahan yang diperlukan perbankan komersial untuk memberi kredit kepada nelayan. Selain nelayan sudah memenuhi kriteria 5C maka lembaga keuangan formal dan semi formal yang berhubungan dengan nelayan perlu menambahkan dengan kriteria *Flexible, Excellent Services, Trust dan Affordability* atau “FESTA”. Sebaliknya nelayan yang sudah pada tahapan *post-bankable* kurang membutuhkan bank untuk mendapatkan pinjaman untuk modal investasi dan atau modal kerja. Sumber permodalan tersebut kebanyakan sudah dapat dipenuhi dari keuntungan usaha sendiri. Bank bahkan yang lebih membutuhkan nelayan, bukan untuk memberi pinjaman tetapi sebagai tempat menyimpan aset dalam bentuk tabungan atau deposito.

Konseptualisasi model kredit untuk nelayan ini dirumuskan dengan menggali dari budaya ekonomi nelayan. Budaya ekonomi nelayan yang terbentuk dari kristalisasi adaptasinya sebagai pemburu ikan yang hasilnya tidak pernah pasti, fluktuatif dan tidak teratur, memberi pengaruh pada corak budaya ekonomi nelayan. Selain itu, konsep model ini juga dibangun berdasarkan pengalaman empiris dari lembaga keuangan di desa pesisir yang berhasil diakses nelayan. Oleh karena itu, konsep model ini akan lebih mudah direplikasi oleh lembaga pembiayaan formal maupun semi formal konvensional (berbasis bunga) maupun lembaga berbasis bagi hasil (syariah) di tempat lain. Meskipun demikian masih diperlukan kajian mendalam untuk dapat diterapkan pada lembaga pembiayaan berbasis bagi hasil, terutama untuk mengetahui jenis-

jenis akad pembiayaan syariah yang dianggap tepat oleh nelayan maupun lembaga keuangan formal dan semi-formal syariah. Mengingat penghasilan berbasis bagi hasil sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari pola kerja nelayan skala kecil, maka lembaga pembiayaan syariah kemungkinan lebih mudah diadaptasi dengan budaya dan tradisi nelayan. Prinsip bank syariah yang menerapkan skema berbagi risiko, maka model ini cocok diterapkan untuk nelayan karena sesuai dengan tradisi pemerataan risiko yang telah mengakar dalam kehidupan nelayan. Selain itu, bank syariah menghitung bagi hasil saat transaksi berakhir, model penghitungan ini sesuai dengan tradisi nelayan yang menerapkan pembagian sesudah diketahui keuntungan atau kerugian secara riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, J.M, (1981). “Anthropology of Fishing”. *Annual Review of Anthropology*. 10, 273-216. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.10.100181.001423>.
- Alimudin, C.M & Muallimin, (2018).”Fairness in Profit-sharing System of Business in Fish Catch in Muslim Community at South Sulawesi”. *Atlantis Press: Advances in Economic, Business and Management Research (AEBMR)*. 92, 527-534. <https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.54>.
- Ani, S & Eko B.S, (2017). “Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016”. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*. 8(1), Januari-Juni, 104-113. DOI: <https://doi.org/10.23960/administratio.v8i1.23>
- Bank Indonesia, Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, (2008). *Pola Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Pelagis dengan Alat Tangkap Gillnet*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, (2009). *Usaha Penangkapan dengan Alat Jaring Payang*. Jakarta: Bank Indonesia.
- _____, (2014). *Pola Pembiayaan Usaha Kecil: Usaha Perikanan Tangkap*. Batam: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi kepulauan Riau.
- _____, (2017). *Pilot Proyek Peningkatan Akses Jasa Keuangan pada Kelompok Masyarakat Pesisir Sektor Perikanan Tangkap*. Jakarta, Departemen Pengembangan UMKM.

- Dangelico, R.M; Luca F & Iberto N, (2020). “National culture’s influence on environmental performance of countries: A study of direct and indirect effects”. *Sustainable Development*. 28 (6), 1773–1786. <https://doi.org/10.1002/sd.2123>.
- Firmansyah, M, (2020). “Mengenal Pemikiran Old Institutional Economics (OIJ) dalam Ilmu Ekonomi Kelembagaan”. *Journal of Economics and Business (Ekonobis)*. 6 (1) Maret, 37-46. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i1.50>.
- Firth, R, (1966). *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. 2nd. London: Routledge & Kegan Paul.
- Gu, H; Tingting (Christina) Z; Can L & Xiaoxiao S. (2021). “Assessing Trust and Risk Perceptions in the Sharing Economy: An Empirical Study”. *Journal of Management Studies* 58(4) June, 1002-1032. <https://doi.org/10.1111/joms.12678>.
- Imron, Masyhuri (2012). “Problematika Permodalan pada Nelayan Perbatasan: Kasus Sebatik”. *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan ke IV IMFISERN*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI dan IMFISERN.
- “Ini Alasan Sektor Maritim sulit dapat Kredit Perbankan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d9bd03038b9/ini-alasan-sektor-maritim-sulit-dapat-kredit-perbankan>. Dimuat hari Selasa, 10 Pebruari 2015. Diunduh tanggal 27 Januari 2022.
- Jamilah, Lailatul (2016). “Analisis Aplikasi Prinsip 5C terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia : Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*. 3(2) dalam <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2221/2021>
- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (2021). “Accident Report”. *Laporan Final Pelayaran*. <http://knkt.go.id/post/read/laporan-final--pelayaran?cat=QmVyaXRhfHNIY3Rpb24tNjU>. Diakses 14 September 2021
- Kompas, (2011). “Mengembalikan Keberpihakan Perbankan”. *Kompas*, 8 Februari 2011.
- Lindawati & Rahadian R.,(2016). “Identifikasi Faktor dan Penilaian Risiko pada Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Sambas”. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 11(1), 99-107. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3175>.
- Maika, M.R, (2016). “Model Ekonomi Berbagi ‘Mobile-SECO’ (*Platform Multi-Sided Markets*) sebagai Ekosistem Sosio-Ekonomi Islami”. *IQTISHODUNA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 12 (2), 47-55. <https://doi.org/10.18860/iq.v12i2.3946>.
- Masyhuri, (1995). *Pasang Surut Usaha Perikanan Laut. Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850-1940*. Desertasi (*Academisch Proefschrift*). Vrije Universitet, Leiden
- _____, (1996). *Menyisir Pantai Utara. Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850 -1942*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara dan KITLV Jakarta.
- _____, editor. (1998). *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- _____, (1999). “Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural”, dalam Masyhuri (editor). *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap Sebuah Pendekatan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- _____, editor, (2001). *Adaptasi Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Indonesia*. Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
- _____, (2006). “Dinamika Sosial Pengembangan Ekonomi Nelayan” dalam A.B. Lopian dkk (editor). *Sejarah dan Dialog Peradaban*. Jakarta: LIPI Press.
- _____, (2012). “Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap dan Mobilitas Sosial Nelayan”. *Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan ke IV IMFISERN*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI dan IMFISERN.
- _____, (2013).” Ekonomi Syariah dalam Etika Pemerataan Risiko”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 21(2) Desember, 125-136. DOI: <https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.7-18>.
- _____, (2014). “Pembiayaan Nonformal Usaha Perikanan Tangkap: Kasus Muncar dan Bitung”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*”. 22 (2), 135-148. DOI: <https://doi.org/10.14203/JEP.22.2.2014.135-148>.
- _____, (2015). *Etika Pemerataan Risiko dan Pengembangan Ekonomi Nelayan*. Makalah dalam Seminar Nasional *Management of Social Transformation (MOST) UNESCO-LIPI*. Jakarta: 1-2 Desember 2015.

- _____ dan Mochammad Nadjib, (2000). *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal: Sebuah Uji Model Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan - LIPI.
- Moloeng, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mubyarto; M. Dove & L. Soetrisno, (1984). *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Nadjib, M. (1998). "Organisasi Produksi dalam Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelayan", dalam Masyhuri (Penyunting). *Strategi Pengembangan Desa Nelayan Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI.
- _____, (1999). "Patron-Klien: Potensi dan Kendala Mobilitas Sosial Nelayan", dalam Masyhuri (Penyunting). *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap sebuah Pendekatan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- _____, (2006). "Pengaruh Pola Pemilikan Aset dalam Konteks Bagi Hasil terhadap Pendapatan Nelayan". *Prosiding Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Bogor, 2-3 Agustus 2006.
- _____, (2012). "Kebijakan Alternatif Pembiayaan Nelayan". *Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial-Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2012 dan Pertemuan ke IV IMFISERN*. Jakarta: 19 September 2012.
- _____, (2013^a). "Kebutuhan Modal Kerja dan Modal Investasi dalam Kegiatan Usaha Nelayan", dalam Mahmud Thoha (editor). *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- _____, (2013^b). "Agama, Etika dan Etos Kerja dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa" dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2) Desember, 137-150. DOI:[10.14203/JEP.21.2.2013.19-32](https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.19-32)
- _____, editor. (2015). *Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*. Cetakan kedua. Jakarta: LIPI Press.
- _____, editor, (2016.) *Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap*. Jakarta: LIPI Press.
- Ningsih, R.L. (2019). "Hubungan Patron Klien antara Tauke dengan Nelayan di Kepenghuluan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir" *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*. 6 (1), 1-15. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a4>.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2015). "Program Jaring OJK Permudah Aktivitas Nelayan Nusantara". Dalam <https://ojk.go.id/sijaring/id/pelaksanaan-program-jaring/Pages/Program-Jaring.aspx>.
- _____, (2019). *Dukungan Industri Perbankan dalam Memberikan Kredit/Pembiayaan terhadap Sektor Perikanan*. Jakarta, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- _____, (2021). *Sinergi dan Inovasi Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi*. Laporan Triwulan III-2021.
- "Pengamat: Ekstensifikasi usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan". Dalam <https://www.antaranews.com/berita/2080910/pengamat-ekstensifikasi-usaha-perikanan-untuk-kesejahteraan-nelayan>. Dimuat 4 April 2021. Diunduh tanggal 15 Februari 2022.
- "Petani dapat Kemudahan Bayar Pinjaman Saat Panen" dalam *Jawa Pos*. [Radarmagelang.id](https://radarmagelang.id). <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/wonosobo/2022/07/29/petani-dapat-kemudahan-bayar-pinjaman-saat-panen/>. Dimuat 29 Juli 2022. Diunduh tanggal 26 Mei 2023.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sawit, H.M. (1998). "Nelayan Tradisional Pantai Utara Jawa: Dilema Milik Bersama". *Masyarakat Indonesia*. No.15, 67-87
- Scott, J.C. (1996). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University.
- Sihite, T.G.T & Akhmad B.C (2022). "Peer to Peer Lending sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro". *Jurnal Analisis Hukum*. 5(2) April, 66-80. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3488>.
- Syahputra, I. (2018). "Pola Hubungan Patron-Klien Nelayan Tradisional di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai" *Jurnal Antropologi Sumatera*. 16 (1) Juni, 28-35.
- Supadi & Sumedi. (2004). "Tinjauan Umum Kebijakan Kredit Pertanian". *ICASERD Working Paper No. 25*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Departemen Pertanian.
- Thoha, M; Masyhuri; M.Nadjib & Anang H. (2013^a). *Pola Pembiayaan Nelayan di Belitung dan Juwana*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Laporan penelitian tidak diterbitkan.

- _____, Masyhuri; M.Nadjib dan M.A. Mannan, (2013^b). *Studi Model Lembaga Pembiayaan Usaha Rakyat pada Subsektor Perikanan Tangkap*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan PT. Gading Inti Prima.
- _____, 2016. "Aksesibilitas Nelayan terhadap Modal Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank". Mochammad Nadjib (editor). *Peran Lembaga Keuangan Perdesaan dalam Pembiayaan Usaha Perikanan Tangkap*. Jakarta: LIPI Press.
- Van de Vliert, E. (2013). "Climato-economic habitats support patterns of human needs, stresses, and freedoms". *Behavioral and Brain Sciences* 36(5), 465-480. <https://doi.org/10.1017/S0140525X12002828>.
- Varnum, M.E.W & Igor G. (2017). "Cultural Change: The How and the Why". *Perspective on Psychological Science*. 12(5), 956-972. <https://doi.org/10.1177/1745691617699971>.
- Yulianti, F; Ketut S, & Satria P.U. (2020). "Manajemen Risiko Usaha Penangkapan Ikan Laut dengan Alat Tangkap Gillnet di Pulau Baai, Kota Bengkulu". *Buletin Ilmiah Marina*. 6(2), 133-144. <https://doi.org/10.15578/marina.v6i2.8268>.